BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

> Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.[1]

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari RasulNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya*: "dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*[2](QS. Rum : 21)

---

[1]Beni Ahmad Ismatullah & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia 2011), h. 32

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h. 572

Sabda Rasulullah SAW. :

عَنْ ا بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ ا للّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ ا للّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَامَعْشَرَالسَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَفَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِوَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ (متفق عليه)[3]

Artinya*: "Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesngguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang". (Mutafaq 'alaih)*[4]

Dalam undang-undang No.1Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 dan 3 yang menyatakan "Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, Yaitu akad yang sangat kuat (mi>tsa\qa>n ga>liz}a>n)untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.[6]

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

---

[3]Abu Al-Husaini Muslim Huzaz Al-Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : darul Fikr, 1924), Juz, 3, H. 54

[4]Ma'mur Daud, *Terjemahan Shahih Muslim*, (Jakarta : Widjaya, 1996), Jilid, 2, H. 45

[5]Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet, Pertama, h.30

[6]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

Pernikahan telah menjadi sunnah para rasul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang berikutnya.

Islam mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu yakni:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.[7]
2. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah swt dan menjalankan perintahNya.
3. Menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih dan sayang antara orang tua dengan anak-anaknya.
4. Menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
5. Membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas. Ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan.[8]

Jika seseorang berkeinginan untuk menikah maka harus minta izin kepada wali nasab (wali aqra>b). Bagi seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) atau yang sudah pernah menikah (janda) wajib minta izin kepada

---

[7]Kamal Muchtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 12

[8]Kamal Muchtar, Ibid, h. 15

walinya sebelum menikah. Karena pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Karena keberadaan dan keduduan wali dalam pernikahan adalah sangat penting dan ia sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Oleh karena itu keberadan wali dalam pernikahan telah diatur dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam antara lain dalam hadis Nabi yang berbunyi:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسباط بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه ويزيد بن هارون قال انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح الا بولي[9]

Artinya: "*Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali".* (HR. Ahmad).

Kemudian firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 berikut ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: *"dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih.Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."*[10](Q.S. al-Baqarah: 232)

Saat ini keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup menarik perhatian banyak pihak, khususnya dikalangan pelaksana undang-undang perkawinan. Hal ini disebabkan :

---

[9]Ahmad Bin Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibani,*Musnad Ahmad Bin Hambal*,Juz 4, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t, th),h. 413 (Maktabah Syamilah)

[10]Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 46

Pertama, PMA No. 11 Tahun 2007 ini membatalkan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA No. 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak saja berkutat pada bidang nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR).

Kedua, PMA No. 11 Tahun 2007 tersebut menetapkan ketentuan hukum pernikahan yang cukup kontroversial. Yakni penetapan ketentuan persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam hukum Islam, wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal.[11]

Adapun dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

1) laki-laki;
2) beragama Islam;
3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4) berakal;

---

[11]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), H. 94

5) merdeka; dan

6) dapat berlaku adil.[12]

Syarat-syarat tersebut sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda adalah pada poin ke-3 tedapat tambahan kalimat *"berumur sekurang-kurangnya 19 tahun"*.Hal ini menimbulkan anggapan bahwa seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun.

Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai masalah ini, dengan mengetahui faktor dan alasan hal tersebut. Khususnya mengenai sikap dan pendapat para PPN di lima kecamatan di Banjarmasin serta pendapat beberapa ulama yang terdaftar pada kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

Berdasarkan wawancara sebagai penjajakan awal dengan salah satu kepala KUA di Banjarmasin. Beliau pernah menikahkan beberapa pasangan calon pengantin dengan wali (nasab) yang di bawah usia 19 tahun dan telah baligh. Menurut beliau pelaksanaan pernikahan tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena para ulama fikih telah menetapkan usia baligh seseorang. Tambahnya lagi, dapat di lihat pada pelajar SMP kelas 3 pun telah memasuki fase baligh, dan usia

[12]Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Tahun 2011*, h.225

mereka antara 15-17 tahun. Beliau menemui hal tersebut dalam pengalamannya menjadi wali nikah di KUA banjarmasin Utara.

Dengan adanya faktor dan alasan serta peristiwa yang telah disebutkan di atas, maka membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan wali (nasab) nikah di bawah umur, penulis juga sangat perlu mengaitkan permasalahan tersebut dengan hukum Islam sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya. Hasil penelitian mengenai permasalahan tersebut, penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul: **"Sikap dan Pendapat PPN dan Ulama Kota BanjarmasinTerhadap Pasal 18 ayat (2) Poin c PMA No. 11 Tahun 2007."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang problematika yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap dan pendapat PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di 5 kecamatan danpendapat beberapa ulamadi Banjarmasin mengenai pasal 18 Ayat (2) Poin c PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang batas usia wali nikah?
2. Apa yang melatarbelakangi sikap para PPN terhadap pasal 18 Ayat (2) Poin c PMA Nomor 11 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui:

1. Sikap dan pendapat PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di 5 Kecamatan dan pendapat beberapa ulama di Banjarmasin mengenai pasal 18 Ayat (2) Poin c PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang batas usia wali nikah.
2. Latar belakang sikap para PPN terhadap pasal 18 Ayat (2) Poin c PMA Nomor 11 Tahun 2007.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dalam hukum kekeluargaan (Ahwal al-Syakhsiyyah), dan pembaca pada umumnya sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai korelasi yang kuat dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan kontribusi kepustakaan pengetahuan dalam memperkaya khazanah keilmuan baik untuk Fakultas Syariah pada khususnya maupun kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untukmenghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan). Jadi definisi disini untuk mengemukakan sikap para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) terhadap pasal 18 Ayat (2) Poin c PMA Nomor 11 Tahun 2007.
2. Pendapat Hukum adalah pendapat berarti pikiran; ungkapan, buah pemikiran, atau perkiraan tentang sesuatu hal, simpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).
3. PPN adalah singkatan dari Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Dan PPN yang penulis maksud dalam judul skripsi ini adalah Kepala KUA dan Penghulu Fungsional di setiap kantor KUA kecamatan di wilayah kota Banjarmasin.
4. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Dan ulama yang penulis maksud dalam judul skripsi ini adalah ulama yang terdaftar dalam kepengurusan serta Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang diperoleh, ada dua skripsi yang berkaitan dengan masalah ini di IAIN Antsari Banjarmasin, yang telah diangkat oleh saudara H. M. Makki Humaidi, NIM: 0201115019, yang berjudul "Pendapat Hukum Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Status Wali Nikah Bagi Pelaku *incest*". Kemudian saudara Ahmad Saifullah, NIM: 0201114975, yang berjudul "Persepsi Ulama Tentang Wali Nikah yang Tuna Wicara di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Penulis menjadikan rujukan beberapa skripsi tersebut sebagai referensi dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti oleh saudara H. M. Makki Humaidi dan saudara A. Saifullah berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis. Perbedaannya adalah skripsi-skripsi tersebut membahas tentang wali nikah bagi pelaku *incest* dan tentang wali nikah yang tuna wicara, sedangkan yang saya teliti di sini adalah tentang wali nikah menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) Poin c yaitu tentang ketentuan baligh yang berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.

Subjek dalam penelitian ini pun berbeda, dalam skripsi pertama yang dimaksud tersebut yang menjadi subjek penelitian adalah wali nikah pelaku *incest*di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan dalam skripsi yang kedua yang menjadi subjek penelitian adalah para ulama yang dapat memberikan persepsi tentang status hukum wali nikah yang tuna wicara. Sedangkan penulis di sini menjadikan subjek penelitian adalah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan beberapa ulama di kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, sebagai pengantar umum kepada isi tulisan,dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan umum wali nikah yang meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, dan pembagian waliserta konsep batas usia menurut hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, dan undang-undang RI.

Bab III: Metode penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas jenis, sifat dan lokasi penelitian. Subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengolahan dan analisis data. Dan tahap penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan analisis data dari penulis terhadap hasil penelitian meliputi penarikan hukum dari data yang diperoleh yang dihubungkan dengan hukum Islam mengenai permasalahan “Studi terhadap sikap dan pendapat para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan beberapa ulama di Banjarmasin tentang ketentuan pasal 18 Ayat (2) poin c PMA nomor 11 tahun 2007 tentang batas usia wali nikah”.

Bab V: merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta kata penutup.